

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Soekarno Hatta No.3 Kode Pos 27424

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Nomor SOP	43 /DPM/PTSP/NAKER-SWL/SOP/2020
Tanggal Pembuatan	10 September 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAWAHLUNTO DWI DARMAWATI, SH NIP. 19740522 99803 2 003
Nama SOP	Rekomendasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ketahanan Pangan dan Energi (KPE)

Dasar Hukum

1. Aturan Perbankan yang memberi kredit usaha rakyat / ketahanan pangan dan energi
2. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto
3. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Keterkaitan

- Peralatan / Perlengkapan**
1. Alat tulis kantor
 2. Komputer dan printer
- Pendataan dan Pencatatan**

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Front Office	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Kabid Perizinan	Sekretaris	Kepala Dinas				
1	Menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas front office (fo)	mulai						Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung.	5 menit	Dokumen permohonan	
2	Mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Seksi Pelayanan Perizinan Umum untuk diproses.							Berkas permohonan beserta persyaratan pendukung.	1 Hari	Dokumen permohonan	

PERSYARATAN :

1. Foto copy KTP
2. Surat kepemilikan lahan / surat keterangan penggunaan atas pengelolaan lahan yang diketahui Kepala Desa atau Lurah

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN

Maksimal 3(tiga) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap

TARIF RESTRIBUSI

Tidak dipungut biaya